



# **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 32 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
  - b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
  - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perlu untuk dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering ilir Tahun 2024 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kebijakan, program, kegiatan, sasaran program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada anggaran perubahan tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan tujuan:
- mewujudkan Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten;
  - menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
  - mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025;  
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan  
BAB IV : PENUTUP.

- (2) Ketentuan mengenai isi beserta uraian Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

  
MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal 18 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

  
ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 34